

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyebaran Covid-19 di Indonesia mulai sejak tanggal 2 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dampak penyebaran Covid-19 mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan risiko kredit pada jalur fundamental sektor riil, terutama sektor perbankan dimana debitur (termasuk debitur UMKM) kesulitan memenuhi kewajibannya terhadap akibat pandemic Covid-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, penyebaran Covid-19 telah mencapai angka 78.572 jiwa yang positif covid-19, 37.636 jiwa sembuh dan 3.710 jiwa meninggal dunia.

No	Positif	Sembuh	Meninggal
	78.572 jiwa	37.636 jiwa	3.710 jiwa
	Total Kasus		41.151.572 jiwa

Tabel 1. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia pada 02 Maret - 14 Juli 2020

Kondisi perekonomian yang belum kunjung membaik dan ketidakpastian akan berakhir krisis kesehatan ini, restrukturisasi kredit menjadi salah kebijakan yang meringankan beban masyarakat. Bagi bank

atau lembaga keuangan lainnya, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi bayang-bayang ancaman kredit macet.

Dampak Covid-19 memberikan dampak sangat serius dan menghantam perekonomian global melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Perbankan Indonesia tidak luput dari terkoreksinya laba dan NIM. Hal ini karena profitabilitas perbankan Indonesia dipengaruhi rendahnya pendapatan bunga dan non-bunga serta biaya provisi yang tinggi. Akibatnya mengganggu aktivitas ekonomi telah mendorong pergerakan signifikan dipasar keuangan dimana hal tersebut membuat system perekonomian masyarakat menjadi terhambat.



Grafik1. Grading Matriks penurunan suku bunga acuan

Kebijakan ditempuh pemerintah untuk meredam penyebaran Covid-19 ini. Mulai dari mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat, membagikan masker, work from home (WFH) dan secara bertahap memberlakukan *physical distancing*.

Kebijakan *physical distancing* tersebut ternyata berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pada sektor ekonomi. Aktifitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja berhentinya atau terhambat beroperasi karena langka atau mahal nya pasokan bahan baku, kesulitan pemasaran yang semuanya berimbas pada penurunnya keuntungan. Pembatasan interaksi dan dampak melambatnya perekonomian juga dirasakan oleh pelaku ekonomi disektor informal seperti UMKM atau gojek online, sektor keuangan atau perbankan. Adanya pandemi ini benar-benar membuat para pelaku ekonomi mendapatkan pukulan telak dan tentu membuat masyarakat cemas dalam bertindak yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan dimana kemampuan membayar cicilan atau kewajiban tersendat sehingga mengganggu likuiditas bank dan lembaga keuangan.

Salah satu kebijakan dibidang perbankan atau keuangan yang diambil pemerintah adalah kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur, sebagai berikut :

1. Melalui UU No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
2. Peraturan OJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran covid-2019.

Kebijakan restrukturisasi kredit ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kredit, tetapi pemerintah mengupayakan keringanan pembayaran cicilan kepada debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan dengan tidak menimbulkan masalah baru bagi bank atau lembaga keuangan.

Menurut data dari website OJK, Bank tercatat 89% kegiatan usahanya adalah sektor kredit. Dalam situasi pandemi ini, untuk mengatasi lambatnya pertumbuhan perekonomian nasional akibat dari penyebaran Covid-19, pemerintah melalui POJK No. 11/2020, memberikan restrukturisasi kredit bagi debitur bank (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sejalan dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT BANK MASA COVID-19.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah seputar permasalahan yang berkaitan dengan dampak kebijakan pemerintah terhadap restrukturisasi kredit bank masa Covid-19, meliputi:

1. Bagaimana regulasi pertanggungjawaban pemerintah terhadap restrukturisasi kredit masa Covid-19?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap bank dan debitur UMKM dimasa Covid-19?

C. TUJUAN dan MANFAAT

Tujuan penelitian adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit masa Covid-19 terhadap perbankan
2. Agar hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, bank dan lembaga keuangan sebagai referensi dasar untuk mengambil satu langkah kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit dimasa Covid-19.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini, yaitu

1. Bagi penulis kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis
2. Bagi peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan untuk melanjutkan penelitian terhadap restrukturisasi kredit di masa Covid-19

D. KERANGKA TEORITIS & KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, hipotesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹ Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.² Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.³ Fungsi

¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung 1994, hlm. 27 dan hlm

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.129.

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 113.

teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fakta yang diamati.

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Menurut Subekti dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian”, kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak.⁴ Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.

Perjanjian diatur di dalam Buku III Bab II KUHPerdara dan pengertiannya terdapat pada Pasal 1313 yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan Perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu :

- 1) Asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak.

⁴ R. Subekti (a), Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm.14.

- 2) Asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak yaitu perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri.
- 3) Asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapaun juga dan mengenai isi dan luasnya perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.⁵

Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Perjanjian kredit menjadi media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Perjanjian kredit adalah suatu bentuk pelayanan nyata dari bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Perjanjian kredit sebagai suatu persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan debitur tunduk pada kaidah hukum perdata. Demikian pula halnya dalam pemberian kredit pada Bank Bank Nagari Cabang Payakumbuh. Pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya selalu dimulai dengan permohonan nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka dapat

⁵ Mashudi dan Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung, hlm.72

diberikan kredit. Pemberian kredit haruslah dengan persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang diikuti dengan jaminan. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank disiapkan dalam bentuk standar (standard form) dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kreditur dan debitur. Pelaksanaan pengikatan kredit pada Bank BCA Cabang Kebonjeruk Jakarta-Barat mewajibkan debitur untuk menandatangani akta perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dimaksud dalam penulisan ini adalah perjanjian kredit baru setelah terjadinya pengalihan debitur dari debitur lama kepada debitur baru, dan ada beberapa akta notariil lainnya untuk pengikatan jaminan. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai debitur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta notariil, karena tidak ada peraturan yang tegas mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis.

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam dunia usaha atau perusahaan pasti terjadi hubungan hukum, artinya suatu hubungan antara subjek hukum, yang akibat dari hubungan itu diatur oleh hukum. Di perbankan hubungan hukum itu kebanyakan terjadi karena perjanjian, dimana para pihak dengan sengaja mengikatkan

diri atau saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.⁶

Perjanjian memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Demikian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dimana dua syarat pertama disebut juga dengan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan duasyarat terakhir dinamakan syarat objektif karena menyangkut perjanjian tersebut atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Jika suatu perjanjian mengandung cacat pada syarat subyektif maka akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan, dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang

⁶ Muhammad Hasbi, Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm.10.

sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif, maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.

Hubungan hukum antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) dalam praktiknya membutuhkan jasa notaris untuk memberikan kepastian hukum kepada bank dan debitur itu sendiri. Dalam pemberian kredit bank dibutuhkan kepastian hukum dalam proses awal penandatanganan perjanjian kredit berikut dengan perjanjian-perjanjian tambahannya dibuat sampai selesai dilaksanakan. Hal yang sangat penting adalah bagaimana proses awal sebelum melakukan penandatanganan kredit, karena perbuatan hukum awal atau pra kontraktual menentukan sekali produk hukum apa yang akan dibuat oleh notaris. Maka dari itu, perjanjian kredit bank merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana.

Menjawab rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:⁷

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan Hakim”

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁸

c. Teori Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada debitur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

⁸ *bid.*

Pengaturan umum tentang jaminan ini ada dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, dimana ditentukan:

“Segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata ini dikatakan sebagai jaminan umum, karena pada dasarnya tanggung jawab si berhutang meliputi seluruh harta si berhutang, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Pasal 1132 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1132 KUHPerdata membagi jaminan atas 2 (dua) sifat berdasarkan pemberian jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yaitu:

- 1) Jaminan yang bersifat konkruen, ialah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dimana sifat jaminan tersebut tidak mempunyai hak saling mendahului dengan pelunasan utang antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lainnya.
- 2) Jaminan yang bersifat preferen, adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada satu kreditur, dimana kreditur tersebut diberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang terhadap kreditur lainnya.

Berbicara mengenai perjanjian kredit maka akan sangat berkaitan dengan jaminan karena setiap kreditur membutuhkan rasa aman atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya jaminan. Jaminan yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Membantu memudahkan perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya penerima (pengambil) kredit.

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dilihat di dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam setiap pengikatan kredit, bank wajib meminta agunan berupa barang bergerak maupun barang tetap kepada debitur.

Barang yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki oleh debitur secara sah. Saat ini, hak atas tanah digunakan sebagai jaminan yang bersifat umum dalam perjanjian utang-piutang. Jaminan hak atas tanah kemudian diikat melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

Pemasangan hak tanggungan dilakukan melalui penandatanganan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) atau akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang diberikan dari pemberi hak tanggungan (debitur) kepada pemegang hak tanggungan (kreditur). Selanjutnya atas objek jaminan tersebut dilakukan pendaftaran pada Kantor Badan Pertahanan Nasional. Jika debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), bank dapat melakukan upaya eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut.

d. Teori Pembangunan Hukum Menurut Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum pembangunan berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan pokok-pokok pikiran yang didasarkan dengan adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Hukum yang memadai tidak hanya

memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami hukum tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses.

e. Teori Badan Hukum Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro

Badan hukum adalah sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, badan hukum juga dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia, dengan demikian badan hukum diperlakukan sepenuhnya sama dengan seorang manusia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum dari suatu badan usaha, ada 3 (tiga) teori yang dapat menerangkan pertanggungjawaban dari badan hukum dimaksud, yaitu:⁹

- a. Teori Perumpamaan (*fictie-theorie*) yaitu oleh perumpamaan diakui betul, bahwa unsur kesalahan terang benderang tidak ada pada badan hukum, akan tetapi badan hukum itu boleh dianggap seolah-olah seorang manusia (*perumpamaan, fictie*).

⁹ Wirmanto, Mukhtar, *Prosedur Hukum dan Tata Cara Pemberian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Teori dan Praktik*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2018

- b. Teori Peralatan (organ theorie) yaitu teori peralatan memandang suatu badan hukum tidak sebagai suatu perumpamaan (fictie), melainkan sebagai suatu kenyataan (realita), yang tidak berada dari pada manusia dalam bertindak dalam masyarakat.¹⁰
- c. Teori kepemilikan bersama (theori van de gezamenlijke eigendom atau propriete colletive) yaitu teori kepemilikan bersama ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari orang-orang manusia.¹¹ Menurut teori ini kepentingan-kepentingan badan hukum tidak lain dari pada kepentingan-kepentingan segenap orang-orang yang menjadi background dari badan hukum itu sendiri.

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis ini menggunakan teori tentang hukum perbankan oleh Barry M. Mitnick dalam bukunya yang berjudul “The Political Economy Of Regulation”, yaitu:¹² Barry M. Mitnick dalam mengemukakan teorinya berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam pembentukan sebuah hukum berdasarkan kepentingan ekonomi harus memiliki kriteria yang jelas Barry M. Mitnick memberikan alat penguji pada masing-masing kepentingan untuk mengetahui kepentingan ekonomi yang manakah yang menjadi latar belakang pembentukan suatu undang-undang.

¹⁰ Opcit hal 78

¹¹ Ibid hal 132

¹² Barry M. Mitnick, *The Political Economy of Regulation*, (New York: Columbia University Press, 1980), hlm. 58-161

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penelitian ini, perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut :

- a. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- d. Pembaruan Utang adalah berpindahnya kewajiban atau utang dari debitur lama kepada debitur baru. Pasal 1381 KUHPerdara menentukan peristiwa-peristiwa yang dapat menyebabkan hapusnya perikatan dan salah satunya karena pembaruan utang.
- e. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan kredit bermasalah adalah kredit yang pengembalian

utang pokok maupun bunga dan pembayaran kewajiban lainnya terjadi tunggakan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah membahayakan kedua pihak, sehingga diperlukan pembinaan agar debitur dapat lancar kembali untuk memenuhi kewajiban bank.

- f. Modal Kerja adalah suatu pembiayaan untuk suatu usaha atau bisnis dan pada umumnya modal kerja didapatkan dari berutang kepada bank ataupun kepada suatu perusahaan finansial.
- g. Debitur adalah nasabah perorangan, badan hukum/badan usaha, pemerintah dan lainnya yang mendapatkan fasilitas kredit dan/atau Bank Garansi dari Bank, termasuk Kelompok Debitur yaitu dalam hal beberapa debitur mempunyai hubungan kepemilikan, kepengurusan dan keuangan sebagaimana kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- h. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
- i. COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019

E. METODE PENELITIAN

1.1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan dari penelitian hukum normatif-empiris yaitu normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, sedangkan empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Penelitian hukum normatif sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada di perpustakaan (Undang-undang, jurnal, Koran, media cetak dan artikel hukum). Sedangkan penelitian empiris bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber data pertama melalui penelitian lapangan, dimana dalam memperoleh data primer ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara atau tanya-jawab (debitur UMKM BCA, Staff Executive Vice BCA “Analisa Risiko Kredit dan Penyelamatan Kredit” dan Staff Internal Audit Bank BRI).

1.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹³ Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran

¹³ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembaruan utang.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbanka
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11/pojk.03/2020 tahun 2020 stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran corona virus disease 2019.
- f. Peraturan perundang-undangan lainnya

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

1.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan. Studi Pustaka yaitu metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, antara lain:¹⁴

¹⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 51.

- 1) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya).
- 2) Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- 1) Seleksi data, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan penelitian kembali terhadap data-data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
- 3) Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
- 4) Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

1.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan upaya mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang

telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Dalam bagian ini diuraikan argumentasi atau justifikasi perlunya masalah ini diteliti. Uraian dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal yang berhubungan dengan topik yang dibahas terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan terakhir Sistematika Penelitian.

Bab II TINJAUAN TEORI TENTANG PERBANKAN

Dalam bagian ini penulis membahas dan menguraikan secara umum terkait teori tentang sejarah perbankan, perkreditan perbankan, asas dan prinsip perbankan.

Bab III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT

Pada bagian ini penulis membahas tentang perjanjian, ketentuan-ketentuan umum dalam suatu perjanjian dan menguraikan mengenai sistem perjanjian kredit perbankan serta klausula force majeure/overmacht dan klausula addendum

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG DAMPAK PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR Bank (termasuk debitur UMKM) MASA COVID-19

Pada bagian ini dibahas hasil penelitian tentang regulasi kebijakan pemerintah terhadap restrukturisasi kredit masa covid-19 dan dampak pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan terhadap debitur bank (termasuk debitur UMKM) di masa Covid1-9.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap restrukturisasi kredit bank (debitur UMKM) di masa Covid-19.